

**PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN,
KEPERCAYAAN, TARIF PAJAK DAN KEMANFAATAN NPWP
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK
UMKM MAKANAN DI KPP
PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN)**

Oleh:

Ainil Huda

Pembimbing : Yessi Mutia Basri dan Julita

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : ainil_huda@rocketmail.com

*The Effect Perception of Effectiveness of Taxation System, Trust, Tax Rate and
Benefit of NPWP Of Tax Payment Compliance
(Empirical Study On Taxpayer micro small
and medium enterprises food in KPP
Pratama Pekanbaru Senapelan)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect perception of effectiveness of taxation system, trust, tax rate and benefit of NPWP Of Tax Payment Compliance (Empirical Study Taxpayer micro small and medium enterprises food in KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). This study uses accidental sampling with 86 samples obtained from the calculation formula slovin. Data collection techniques in this study is in the form of questionnaires, while data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 17 for Windows. From the results of the testing that has been done, simultaneous regression test (F test) showed that all independent variables studied have a simultaneous effect on the variable tax payment compliance. Partial regression test (t test) indicates that the variable perception of effectiveness of taxation system, trust and benefit of NPWP effect on tax payment compliance. But, variable tax rate not effect on tax payment compliance. The magnitude of the effect caused by Adjusted R² by four variables together against the dependent variable 52,9%, while the remaining 47,1% is effect by other variables not examined in this study.

Keywords : Effectiveness, Trust, Rate, Benefit and Compliance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar

apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang akan dilakukan. Sumber penerimaan Negara di Indonesia berasal dari pajak dan

penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan, penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Menurut Kepala Seksi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Mariyaldi, mengatakan penerimaan sektor pajak dari provinsi Riau dan Kepulauan Riau meningkat 20 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh beberapa sektor bisnis, realisasi pajak di sektor migas ada kecenderungan terjadi lonjakan sehingga berimplikasi kenaikan pendapatan pajak. Tahun 2013 lalu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau memperoleh Rp14,72 triliun, atau 92 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp16 triliun, sedangkan tahun ini ditargetkan sebesar Rp18 triliun (www.rri.co.id).

Dengan sistem pemungutan pajak saat ini yaitu *self assessment system*. Keberhasilan dari sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak, yang mana kepatuhan membayar pajak termasuk didalamnya. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Utami,dkk:2012).

Salah satu contoh dari rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak adalah dari sektor

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsdin,2009:4 *dalam* Zahidah:2010).

Kepatuhan pajak di sektor UMKM dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun (Fahluzy dan Agustina: 2014). UMKM merupakan usaha yang penting karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat kecil di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 56,5 juta unit (Priyambodo:2014 *dalam* Fahluzy dan Agustina:2014). Jumlah UMKM meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Peningkatan Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru

Unit Usaha	2011	2012	2013	2014
Mikro	5.400	7.236	7.100	8.207
Kecil	2.640	3.564	3.509	3.71

				6
Menengah	44	108	244	244
Jumlah	8.084	10.908	10.853	12.167

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2012 terjadi kenaikan UMKM tetapi pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan tetapi tidak signifikan, namun pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan. Tingginya jumlah dan pertumbuhan UMKM merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, penelitian dari Yusro dan Kiswanto (2014) yang meneliti tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara, serta penelitian dari Masruroh dan Zulaikha (2013) yang meneliti tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak, menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhinya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, (2)

Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, (3) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, (4) Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sedangkan tujuan penelitian adalah (1) Untuk menguji pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak, (2) Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan membayar pajak, (3) Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, (4) Untuk menguji pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak.

TELAAH PUSTAKA

Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Menurut Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah, dkk (2014), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki keefektifan dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak.

Jadi, semakin baik persepsi efektifitas wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kepercayaan

Menurut Robbins (2008:97), kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis.

Kepercayaan yang dimaksud dalam variabel ini adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya wajib pajak kepada sistem hukum dan pemerintahan yang berada di Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Fitriana, dkk:2012).

Fokus utama dari kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Jika individu mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat. Oleh karena itu, hubungan baik antara wajib pajak dengan warga negara harus senantiasa dipelihara dengan

tindakan-tindakan positif, lembaga negara yang berfungsi dengan baik, dan atmosfer sosial yang positif.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting.

Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar. Penyederhanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya, karena tarif pajak yang sekarang 1% dari omzet tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami kerugian atau laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Mir'atusholihah, dkk:2011).

Menurut Mir'atusholihah,dkk (2011) dan Priambudi (2013) tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif yang ditentukan adalah sebesar 1% dari peredaran usaha, dan tidak didasari dengan penghasilan bersih yang diperoleh. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kemanfaatan NPWP

Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal (ber)manfaat atau kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak.

Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (*dalam* Masruroh, Zulaikha, 2013). Berdasarkan

penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄ : Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 593 pada periode 2012-2013. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *sampling insidental (aksidental sampling)*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:122). Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus *Slovin* dengan nilai kritis 0,1 atau (10%). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari jawaban Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian. Model analisa data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan membayar pajak

a = Konstanta

b_{1,2,3,4} = Koefisien regresi

- X_1 = Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan
 X_2 = Kepercayaan
 X_3 = Tarif Pajak
 X_4 = Kemanfaatan NPWP
 e = Variabel Pengganggu (*Error Term*)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Membayar Bayar (Y)

Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam (Utami,dkk:2012), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan variabel dependen dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Fahluzy dan Agustina (2014) yaitu (1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, (2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, (3) Informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak, (4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, dan (5) Adanya alokasi dana untuk membayar pajak.

Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X_1)

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam

membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Indikator persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Fahluzy dan Agustina (2014) yaitu (1) Pembayaran pajak melalui *e-banking*, (2) Pelaporan SPT melalui *e-SPT* dan *e-filling*, (3) Penyampaian SPT melalui *drop box*, (4) *Update* peraturan perpajakan terbaru secara *online* melalui internet, dan (5) Pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

Kepercayaan (X_2)

Menurut Robbins (2008:97), kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis.

Indikator kepercayaan dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Fahluzy dan Agustina (2014) yaitu (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum, (3) Kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat), dan (4) Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak.

Tarif Pajak (X_3)

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

Indikator tarif pajak dalam penelitian ini mengacu pada

indikator yang digunakan Ardayaksa dan Kiswanto (2014) yaitu (1) Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan penggelapan pajak, (2) Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak, (3) Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan, dan (4) Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.

Kemanfaatan NPWP (X₄)

Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Indikator kemanfaatan NPWP dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Masruroh dan Zulaikha (2013) yaitu (1) Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib, (2) Wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi karena tidak memiliki NPWP, (3) Wajib pajak terhindar dari tarif Pajak Penghasilan yang lebih tinggi, (4) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuan kredit bank, (5) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuan izin usaha, (6) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan mengikuti lelang di instansi Pemerintah, (7) Wajib pajak berpeluang menjadi rekanan Pemerintah, dan (8) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pelayanan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebanyak 100 kuesioner, hal ini

sebagai antisipasi apabila terdapat kuesioner yang tidak dikembalikan atau adanya kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap oleh responden. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner atau sebesar 100%. Kuesioner yang kembali sebanyak 93 buah atau sebesar 93%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 7 buah atau sebesar 7%. Setelah dilakukan pengolahan data, sebanyak 7 buah atau sebesar 7% tidak dapat dianalisis karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 86 atau sebesar 86% dan sudah berada jumlah sampel minimal yang dapat mewakili populasi yaitu 86 (berdasarkan jumlah sampel minimum yang disarankan berdasarkan perhitungan dengan rumus *slovin*).

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Devia tion
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	86	13,00	25,00	19,3023	2,67040
Kepercayaan	86	4,00	18,00	11,6628	3,29210
Tarif Pajak	86	9,00	19,00	14,0349	2,52259
Kemanfaatan NPWP	86	17,00	40,00	30,0233	4,03507
Kepatuhan Membayar Pajak	86	13,00	25,00	19,8023	2,58875
Valid N (listwise)	86				

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai

minimum variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 19,3023 dengan standar deviasi sebesar 2,67040. Nilai minimum variabel kepercayaan sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 18, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) 11,6628 dengan standar deviasi sebesar 3,29210. Nilai minimum variabel tarif pajak sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 19, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 14,0349 dengan standar deviasi 2,52259. Nilai minimum variabel kemanfaatan NPWP sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 40, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 30,0233 dengan standar deviasi 4,03507. Nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 19,8023 dengan standar deviasi 2,58875.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Pengujian Validitas Data

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian haruslah valid. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$ dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid, sedangkan

jika r hitung $<$ r tabel maka variabel tersebut tidak valid

Tabel 3
Hasil Pengujian Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,755	0,6	Realibel
Kepercayaan	0,838	0,6	Realibel
Tarif Pajak	0,716	0,6	Realibel
Kemanfaatan NPWP	0,799	0,6	Realibel
Kepatuhan Membayar Pajak	0,792	0,6	Realibel

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, kemanfaatan NPWP dan kepatuhan membayar pajak antara lain 0,755; 0,838; 0,716; 0,799; 0,792. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* $>$ 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 4
Hasil Pengujian Normalitas Data

	Unstandardized Residual
N	86
Normal Parameters ^{a,b} Mean	,000000
Std. Deviation	1,73501061
Most Extreme Differences Absolute	,059
Positive	,059

Negative	-,055
Kolmogorov-Smirnov Z	,544
Asymp. Sig. (2-tailed)	,929

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas bahwa besarnya nilai statistik Kolmogorov Smirnov adalah 0,544. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka dari tabel diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. sebesar 0,929 > 0,05 . Dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 5
Hasil Pengujian Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan	,609	1,643
Kepercayaan	,859	1,164
Tarif Pajak	,768	1,302
Kemanfaatan NPWP	,588	1,700

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1
Scatterplot



Dari gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Menurut Ghazali (2011:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2. Hasil pengujian autokorelasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Hasil Statistik Durbin-Watson

Durbin-Watson	N
1,937	86

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai statistik Durbin-

Watson sebesar 1,937. Dengan pertidaksamaan $-2 < 1.937 < +2$, maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari pengaruh autokorelasi.

Tabel 7
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,556	2,037		1,255	,213
Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan	,444	,093	,458	4,802	,000
Kepercayaan	,237	,063	,302	3,759	,000
Tarif Pajak	-,042	,087	-,041	-,484	,630
Kemampuan NPWP	,216	,062	,337	3,471	,001

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 2,556 + 0,444 X_1 + 0,237 X_2 - 0,042 X_3 + 0,216 X_4 + e$$

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,742 ^a	,551	,529	1,77733	1,937

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,551 dan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,529. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 52,9%. Sedangkan sisanya 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikan	Alpha (α)	Keterangan
H ₁	4,802	1,990	0,000	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah,dkk (2014) menunjukkan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Handayani,dkk (2012) dan Permadi,dkk (2013).

Tabel 10
Hasil Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig nifikan	Alp ha (α)	Keterangan
H ₂	3,759	1,990	0,000	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alm *et al* (2005) menunjukkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh terhadap moral pajak. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi,dkk (2013) dan Fahluzi dan Agustina (2014).

Tabel 11
Hasil Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig nifikan	Alp ha (α)	Keterangan
H ₃	-0,484	1,990	0,630	0,05	Ditolak

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dan bertentangan dengan penelitian

Mir'atusholihah,dkk (2011) dan penelitian Priambudi (2013) menunjukkan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12
Hasil Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig nifikan	Alp ha (α)	Keterangan
H ₄	3,471	1,990	0,001	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pusposari (2013) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrurroh dan Zulaikha (2013) menunjukkan kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan

1. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan
Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sistem perpajakan yang berbasis internet telah dimanfaatkan oleh wajib pajak dan dianggap memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan berbasis internet memberikan banyak kelebihan,

diantaranya wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak, dan lebih mudah dalam melaporkan SPT karena wajib pajak bisa menghemat waktu dan biaya untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kepercayaan

Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Saat ini masyarakat menganggap sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia sudah baik. Kepercayaan masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini harus tetap dijaga oleh pemerintah. Tidak hanya dengan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah saja yang meningkat, pada saat ini masyarakat sadar dengan pajak yang mereka bayarkan dan memberikan dampak pada mereka dengan berbagai fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pun akan meningkat.

3. Tarif pajak

Karena tarif yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan peraturan baru yaitu PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pajak final yaitu 1%. Karena tarif yang ditetapkan adalah sama yaitu 1% dan rata-rata data responden menjawab kategori usahanya adalah pendapatan dibawah Rp4,8 miliar setahun yang masuk kriteria PP No. 46 Tahun 2013, maka tarif pajak tidak

mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Dan karena membayar pajak adalah kewajiban dari setiap wajib pajak maka pembayaran pajak tidak tergantung dari tarif pajak.

4. Kemanfaatan NPWP

Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Saat ini UMKM Makanan memerlukan NPWP. Manfaat NPWP oleh wajib pajak saat ini diantaranya adalah wajib pajak terhindar dari sanksi karena tidak memiliki NPWP serta terhindar dari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dari pada wajib pajak yang memiliki NPWP. Tidak hanya dalam urusan administrasi perpajakan, dalam hal pengajuan kredit bank dan pengajuan izin usaha NPWP adalah salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi. Semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dalam hal kepemilikan NPWP maka semakin meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Keterbatasan Penelitian

Sebagai salah satu penelitian survey, penelitian ini juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM Makanan yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu,

- biaya dan kemampuan yang tersedia.
2. Keakuratan jawaban pengisian kuesioner. Karena dalam penelitian ini peneliti tidak selalu mendampingi responden pada saat pengisian kuesioner. Sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab asal-asalan butir pertanyaan apabila terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden.
 3. Variabel independen yang terbatas, hanya terdiri dari 4 variabel yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP. Karena masih ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi wajib pajak UMKM Makanan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Saran

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan hasil yang lebih akurat, penelitian ini perlu pengembangan sampel yang lebih luas, misalnya wajib pajak UMKM Makanan dalam ruang lingkup Kanwil bahkan seluruh Indonesia ataupun sampel yang digunakan tidak hanya UMKM Makanan tetapi UMKM secara keseluruhan.
2. Untuk meningkatkan keakuratan pengisian kuesioner, sebaiknya penelitian selanjutnya mendampingi responden dalam mengisi kuesionernya atau dengan cara menggunakan metode lain dalam pengumpulan

- datanya seperti metode eksperimen atau metode wawancara.
3. Untuk mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat, penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi dengan menambahkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Vazquez, J.M., dan Torgler, B. 2005. Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition. *Journal of Public Economics*.
- Ardyaksa, Theo Kusuma, Kiswanto.2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Jurnal. Universitas Negeri Semarang.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru .2015. *Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru*.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal*. Jurnal. Universitas Negeri Semarang.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten*

- Kendal. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Fitriani, Sylvia, Zulbahridar, Elfi Ilham. 2012. *Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal. Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Purwokerta: Universitas Jenderal Soedirman.
- Hardiningsih, Pancawati, Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal. Semarang: Universitas Stikubank.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, Bambang Ismono. 2011. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 *Tentang Karakteristik Wajib Pajak Patuh*.
- Priambudi, Adam Adiansyah Atsani. 2013. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya*. Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang.
- Priantara, Diaz dan Bambang Supriyadi. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Thesis. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Putri, Wike Puspasari, Devi Pusposari. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memiliki*

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jurnal

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010.

- Ramadiansyah, Dimas, Nengah Sudjana dan Dwiatmanto. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Robbins, Stephen P, Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suciaty, Sity Ragil Handayani, Dwiatmanto. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara)*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal
- Yusro, Heny Wachidatul, Kiswanto. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM di Wilayah Jakarta Selatan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

www.rri.co.id